

KEPUTUSAN KEPALA PKBM GUANG MING

SK/TPPK/054/PKBMGM

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

PKBM GUANG MING

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala **TPA PKBM GUANG MING** tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **PKBM GUANG MING**

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Pesertadidik Di Satuan Pendidikan Dan Lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - Keputusan Gubernur Nomor 826 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Bagi Peserta Didik Di Satuan Pendidikan Dan Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan **PKBM GUANG MING** yang selanjutnya disingkat TPPK **PKBM GUANG MING** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala **PKBM GUANG MING** ini.

KEDUA

: TPPK **PKBM GUANG MING** mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan **PKBM GUANG MING**.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK **PKBM GUANG MING** memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- I. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : D

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **PKBM GUANG MING** memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA

: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK **PKBM GUANG MING** bertanggung jawab kepada Kepala **PKBM GUANG MING**

KEENAM

: Koordinator TPPK **PKBM GUANG MING** menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala **PKBM GUANG MING** dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat

KETUJUH

: Keputusan Kepala **PKBM GUANG MING** ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Mei 2024

KEPALA PKBM GUANG MING

Mery, S.Kom., S.Pd., M.M.

NIP. -

LAMPIRAN: Keputusan Kepala PKBM GUANG MING

Tentang PKBM GUANG MING

Nomor : SK/TPPK/054/PKBMGM

Tanggal: 17 Mei 2024

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK GUANG MING

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Memi, M.Psi	Pendidik	Koordinator
2	Iren Fannysah Naibaho, S.Pd	Pendidik	Anggota
3	Deliana Sitohang, S.Pd.	Pendidik	Anggota
4	Erickson Manu, S. Gz.	Pendidik	Anggota
5	Agus	Komite Sekolah	Anggota

Jakarta, 17 Mei 2024

KEPALA PKBM GUANG MING

Mery, S.Kom., S.Pd., M.M

NIP. -

YAYASAN PANCARAN METTA PARAMITA SEKOLAH GUANG MING (光明學園)

Jl. Tanjung Duren Utara IV No. 232 Jakarta Barat 11470 ☎ (021) 5673637 Website: <u>www.gmecschools.com</u> Email: guangmingschools@gmail.com

SURAT PERNYATAAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGAN KEKERASAN (TPPK) PKBM GUANG MING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: Mery, S.Kom., S.Pd., M.M

NIK : 3173016401800017

Jabatan : Kepala PKBM

Instansi : PKBM Guang Ming

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di PKBM Guang Ming, dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
- 2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
- 3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 17 Mei 2024

Mery, S.Kom., S.Pd., M.M.